



P U T U S A N

NOMOR 124/PID.SUS/2017/PT KAL BAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Vinsensius Kresensius Yohanes Duan Anak
Damianus Duri;
Tempat lahir : Menyumbung;
Umur/ Tgl. Lahir : 33 Tahun/14 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Indralaya RT 12 RW 06 Desa Sandai
Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang/
Dusun Sungkap Desa Semadu Kecamatan
Belitang Hilir Kabupaten Sekadau;
A g a m a : Katolik
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2017 selanjutnya ditahan dalam Rumah tahanan Negara Sanggau oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
6. Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan 7 Nopember 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Munawar Rahim.,SH Penasihat Hukum yang ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Sag tanggal 10 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 124/PID.SUS/2017/PT KAL BAR



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 124/PID.SUS/2017/PT KALBAR serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sanggau nomor. 196/Pid.Sus/2017/PN Sag dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau tertanggal 26 Juli 2017 NO.REG : PDM-28/SKDU/Euh.2/07/2017, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa VINSENSIUS KRESENSIUS YOHANES DUAN Anak DAMIANUS DURI, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 15.30 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekira pukul 06.00 Wib dan pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2017, bertempat di dalam rumah saksi korban Anak MARLITA YOSI di Dusun merbang RT / RW 001 / 001 Kel/Desa Merbang Kec Belitang Hilir Kab Sekadau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ". yaitu terhadap saksi korban Anak MARLITA YOSI, saksi korban Anak ANGELIKA REVI, saksi korban Anak EMILLIANA IMI Alias EMI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada ketika terdakwa bersama Saksi korban Anak MARLITA YOSI, Saksi Anak MELI ELSANI Als ELSI, Saksi korban Anak ANGELIKA REVI, Saksi korban Anak EMILIANA IMI dan Saksi. IQBAL datang ke rumah Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi korban Anak MARLITA YOSI untuk masuk ke dalam kamar depan dengan alasan untuk melakukan terapi dan bermeditasi. Kemudian Saksi korban Anak MARLITA YOSI diperintahkan oleh terdakwa untuk duduk bersila dengan tangan seperti orang bermeditasi lalu terdakwa memasukkan tangan sebelah kiri ke dalam baju Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Anak MARLITA YOSI dan langsung memegang perut saksi korban Anak MARLITA YOSI, sedangkan tangan sebelah kanan terdakwa berada di letakkan dipunggung saksi korban Anak MARLITA YOSI. Kemudian terdakwa meraba-raba perut Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Terdakwa sambil mengatakan “ada lintah di dalam perut” lalu terdakwa memerintahkan Saksi korban Anak MARLITA YOSI untuk memejamkan mata kemudian terdakwa kepada menanyakan kepada saksi korban Anak MARLITA YOSI “apakah masih ada lintah di dalam perutmu?”, namun dikarenakan Saksi korban Anak MARLITA YOSI tidak mengerti apa-apa maka dijawab “masih”. Selanjutnya terdakwa membaringkan tubuh Saksi korban Anak MARLITA YOSI di pangkuan terdakwa lalu terdakwa dengan menggunakan kedua tangan milik terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi korban Anak MARLITA YOSI kemudian terdakwa lalu menaikkan baju beserta BH milik Saksi korban Anak MARLITA YOSI hingga diatas payudara selanjutnya terdakwa kembali memegang dan meremas payudara Saksi korban Anak MARLITA YOSI sambil mengatakan “banyak ulat di lintah” lalu terdakwa meremas perut dan menarik perut Saksi korban Anak MARLITA YOSI seolah-olah membuang lintah yang ada di dalam perut sambil terdakwa memasukkan salah satu tangan milik terdakwa ke dalam celana pendek dan celana dalam yang dipakai oleh Saksi korban Anak MARLITA YOSI selanjutnya terdakwa lalu menggesek-gesekan tangan milik terdakwa tersebut pada lubang kemaluan/vagina milik Saksi korban Anak MARLITA YOSI sambil memasukkan jari dan kemudian menusuk-nusuk lubang kemaluan/vagina Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Selanjutnya terdakwa menarik tanganya dari kemaluan Saksi korban Anak MARLITA YOSI dan memerintahkan Saksi korban Anak MARLITA YOSI untuk tengkurap lalu terdakwa memasukkan tangan milik terdakwa ke dalam celana dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban Anak MARLITA YOSI sambil meraba-raba bagian pantat Saksi korban Anak MARLITA YOSI yang diarahkan ke belahan pantat dan meraba-raba pada lubang kemaluan/vagina Saksi korban Anak MARLITA YOSI dan memainkan jari milik terdakwa lalu dimainkan dengan cara dimasukkan dan dikeluarkan dari dalam vagina Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Selanjutnya terdakwa memerintahkan Saksi korban Anak MARLITA YOSI untuk terlentang kembali. Ke dua kaki Saksi korban Anak MARLITA YOSI dipegang dan diurut dengan menggunakan ke dua tangan milik terdakwa

Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengatakan “ada rantai di kaki mu”, kemudian terdakwa dengan posisi tangan seolah-olah menembak ke arah ke dua paha Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Lalu terdakwa mengurut ke dua kaki Saksi korban Anak MARLITA YOSI sambil mengusap dari wajah hingga ujung kaki Saksi korban Anak MARLITA YOSI dan memerintahkan Saksi korban Anak MARLITA YOSI untuk duduk bersila seperti posisi bersemadi dan memejamkan mata kemudian terdakwa juga memerintahkan untuk membuat tanda salib di badan Saksi korban Anak MARLITA YOSI dan Saksi korban Anak MARLITA YOSI keluar dari kamar depan.

Selanjutnya terdakwa memerintahkan agar Saksi korban Anak ANGELIKA REVI masuk ke dalam kamar tersebut dan duduk bersila dilantai untuk melakukan Meditasi. Sambil terdakwa berkata “Tutup mata kamu” kemudian Saksi korban Anak ANGELIKA REVI menutup mata, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban Anak ANGELIKA REVI berbaring dilantai dengan mata Saksi korban Anak ANGELIKA REVI yang masih tertutup, kemudian terdakwa memegang bagian perut milik saksi korban Anak ANGELIKA REVI, sambil mengatakan “Abang pegang ya” kemudian saksi korban Anak ANGELIKA REVI menjawab “Iya”, kemudian terdakwa membuka baju kaos milik Saksi korban Anak ANGELIKA REVI hingga di atas payudara, kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam milik Saksi korban Anak ANGELIKA REVI hingga lutut Saksi ANGELIKA REVI, kemudian terdakwa mencolok lubang kemaluan/vagina milik Saksi korban Anak ANGELIKA REVI dengan menggunakan jari tangan kanan sambil memainkan jari milik terdakwa di dalam kemaluan Saksi korban Anak ANGELIKA REVI dengan cara mengoyang – goyang jarinya selama kurang lebih selama 1 menit sambil mencium bibir Saksi korban Anak ANGELIKA REVI dengan posisi jari tangan kanan Terdakwa VINSEN masih didalam kemaluan Saksi korban Anak ANGELIKA REVI dan setelah itu terdakwa menghisap payudara sebelah kanan dan kiri saksi dengan posisi jari tangan kanan milik terdakwa sudah tidak berada dikemaluan saksi korban Anak ANGELIKA REVI, kemudian terdakwa menanyakan kepada Saksi korban Anak ANGELIKA REVI “Kau mau tidak dimasukin sedikit”? Cuma nyentuh – nyentuh jak ?” lalu Saksi korban Anak ANGELIKA REVI menjawab “saya Tidak Mau”, kemudian terdakwa mengulangi pertanyaan yang sama kepada saksi korban Anak ANGELIKA REVI namun Saksi korban Anak ANGELIKA REVI tetap menjawab “Tidak mau”. Selanjutnya terdakwa

Halaman 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2017/PT KAL BAR



mengatakan kepada Saksi korban Anak ANGELIKA REVI “Kalau kamu tidak mau berarti kamu tidak normal”, karena Saksi korban Anak ANGELIKA REVI takut menjadi tidak normal lalu Saksi korban Anak ANGELIKA REVI bilang mau, setelah itu terdakwa mulai membuka celana ¾ dan celana dalam yang digunakannya hingga lutut, setelah itu baru terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban Anak ANGELIKA REVI kemudian terdakwa memasukan kemaluannya ke kedalam kemaluan saksi korban Anak ANGELIKA REVI, dan tangan sebelah kanan terdakwa sambil meremas remas payudara Saksi korban Anak ANGELIKA REVI sebelah kanan Saksi korban Anak ANGELIKA REVI sambil mengeluarkan dan memasukan kemaluannya secara berulang – ulang ke kemaluan saksi korban Anak ANGELIKA REVI, Saksi korban Anak ANGELIKA REVI tidak melakukan perlawanan karena Saksi korban Anak ANGELIKA REVI merasa takut, Saksi korban Anak ANGELIKA REVI hanya menangis dan menahan rasa sakit pada kemaluan saksi korban Anak ANGELIKA REVI, setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban Anak ANGELIKA REVI, selanjutnya terdakwa langsung menggunakan kembali celana dalam dan celana ¾ yang di bukanya tadi, dan posisi Saksi korban Anak ANGELIKA REVI masih terbaring dan terdakwa menurunkan kaos milik Saksi korban Anak ANGELIKA REVI dan berkata “Jangan takut kalau kamu kehilangan keperawanan kamu, kamu sayang tidak sama abang?” lalu saksi korban Anak ANGELIKA REVI menjawab “Ya aku sayang” kemudian terdakwa menyuruh Saksi korban Anak ANGELIKA REVI keluar dari kamar tersebut.

- Kemudian setelah terdakwa memerintahkan kepada Saksi korban Anak MELY ELSANI Als ELSI keluar dari kamar depan rumah Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Terdakwa VINSEN keluar dari kamar depan dan memanggil Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI untuk masuk ke dalam kamar. Selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI untuk duduk bersila seperti orang meditasi lalu terdakwa duduk disebelah kiri Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI sambil memegang ke dua tangan Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI. Terdakwa VINSEN dan mengatakan memerintahkan Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI untuk memejamkan mata dan tanda salib di badan sambil Ke dua tangan milik terdakwa memegang perut Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI. Kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ada lintah di rahim kamu, kalau tidak diambil, kamu tidak bisa hamil” selanjutnya “ada 2 (dua) cara membuangnya, yang pertama dengan memasukkan alat kelamin Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI ke kelamin kamu (bersetubuh). Yang kedua menggunakan tangan”. Selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada saksi korban Anak untuk berbaring dan selanjutnya terdakwa akan membuka celana yang dipakai oleh Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI, akan tetapi Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI menolak dan langsung duduk bersila kembali. Kemudian terdakwa memerintahkan kepada saksi korban Anak EMILLIANA IMI Alias EMI untuk berbaring lalu terdakwa menaikkan baju dan BH milik Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI hingga diatas payudara. terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI dan juga menghisap puting payudara milik Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI secara bergantian kiri dan kanan. Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI hanya bisa menangis dan langsung duduk bersila. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban Anak EMILLIANA IMI Alias EMI untuk bersetubuh dikarenakan alasan terdakwa untuk menyalurkan energi, namun Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI menolak ajakan tersebut. Dengan mengatakan “katanya mau membuka mata batin, tapi kenapa seperti ini caranya? Aku ndak sanggup, aku ndak mau seperti ini!”. Kemudian terdakwa memerintahkan Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI untuk berbaring kembali dan meraba paha kiri dan masuk dari bawah celana pendek yang dipergunakan oleh Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI hingga menyentuh kemaluanya/vagina dan memainkan klitoris Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI lalu Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI menarik keluar tangan milik terdakwa dari dalam celana yang dikenakan oleh saksi korban Anak EMILLIANA IMI Alias EMI lalu Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI duduk kembali kemudian terdakwa mengatakan “kamu ndak sayang ama abang kah?”, lalu Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI menjawab “Sayang, sebatas teman” lalu terdakwa mengatakan “gimana lintah di dalam rahim kamu tidak bisa dibuang” sehingga Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI menjawab “aku ndak sanggup terapi begini lagi, mata batinku sudah dibukakan?” terdakwa menjawab “udah”. lalu terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI kemudian terdakwa memerintahkan saksi korban Anak EMILLIANA IMI Alias EMI untuk keluar

Halaman 6 dari 29 Halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kamar dan mengatakan lalu pergi meninggalkan rumah Saksi korban Anak MARLITA YOSI dan menuju ke rumah Saksi korban Anak ANGELIKA REVI.

- Bahwa Sekira pukul 21.00 wib Terdakwa mengatakan bahwa darah di bagian dada Saksi korban Anak EMELIANA IMI Als EMI beku dan ada ulat di perut. Posisi Saksi korban Anak EMELIANA IMI Als EMI berbaring di pangkuan Terdakwa. Ke dua tangan Terdakwa masuk ke dalam kaos dan BH. Terdakwa memegang dan meremas payudara. Kemudian Saksi korban Anak EMELIANA IMI Als EMI kembali duduk dan menghadap ke kiri. Terdakwa memijit bahu kiri dan paha kiri Saksi korban Anak EMELIANA IMI Als EMI. Tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam kaos Saksi korban Anak EMELIANA IMI Als EMI, sedangkan tangan kananya di punggung Saksi korban Anak EMELIANA IMI Als EMI. Tangan kiri Terdakwa meraba-raba di perut Saksi korban Anak EMELIANA IMI Als EMI masuk ke dalam celana pendek dan celana dalam. Jari Terdakwa meraba-raba kemaluan/vagina dan memainkan klitoris. Kemudian Saksi korban Anak EMELIANA IMI Als EMI berbalik posisi duduknya. Terdakwa mengurut paha kanan Saksi korban Anak EMELIANA IMI Als EMI. Setelah selesai mengurut Saksi korban Anak EMELIANA IMI Als EMI, Saksi korban Anak MARLITA YOSI mengatakan "leher dan kaki sakit". Terdakwa menjawab "ya, nanti kita terapi". Terdakwa memegang dan mengurut-urut leher Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Dua tangan Terdakwa masuk ke dalam kaos Saksi korban Anak MARLITA YOSI selanjutnya meraba perut dan payudara. Terdakwa memerintahkan Saksi korban Anak MARLITA YOSI untuk duduk menghadap Terdakwa. Saksi korban Anak MARLITA YOSI duduk menghadap Terdakwa. Kaki Saksi korban Anak MARLITA YOSI berada di pangkuan Terdakwa. Ke dua tangan Terdakwa meraba tengkuk, muka dan telinga Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Terdakwa mengatakan "mau terapi tidak". Saksi korban Anak MARLITA YOSI menjawab "ayok". Kemudian Saksi korban Anak EMELIANA IMI Als EMI pulang ke rumahnya. Disaat akan Saksi korban Anak EMELIANA IMI Als EMI akan pulang, Terdakwa memaksa untuk tetap tinggal dan menginap di rumah Saksi korban Anak ANGELIKA REVI supaya bisa di terapi. Terdakwa mengatakan "yok, masuk ke dalam, udah malam". Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi korban Anak ANGELIKA REVI, Saksi korban Anak MELI ELSANI Als ELSI, Saksi IQBAL dan Saksi SAMSON di ruang tamu. Sedangkan Saksi korban Anak

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2017/PT KAL BAR



MARLITA YOSI masuk ke dalam kamar. Terdakwa mengatakan “oh iya terapi”, kemudian Terdakwa menyusul masuk ke dalam kamar diikuti oleh Saksi korban Anak ANGELIKA REVI, dan Saksi korban Anak MELI ELSANI Als ELSI. Terdakwa mengatakan “ELSI dan REVI bantu meditasi”. Saksi korban Anak MARLITA YOSI kemudian berbaring. Diantara kaki Terdakwa. Posisi Saksi korban Anak ANGELIKA REVI duduk bersila di sebelah kaki kanan Saksi korban Anak MARLITA YOSI, sedangkan Posisi Saksi korban Anak MELI ELSANI Als ELSI duduk bersila di sebelah kaki kiri Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Terdakwa mengatakan “kalian tanda salib dan pejamnkan mata”. Ke dua tangan Terdakwa masuk ke dalam baju yang dikenakan melalui kerah baju yang digunakan Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Ke dua tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Sedangkan posisi tangan kanan Saksi korban Anak ANGELIKA REVI dan Saksi korban Anak MELI ELSANI Als ELSI memegang perut Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Terdakwa mengatakan “Apa yang kalian lihat dan rasakan”. Terdakwa mengatakan “pasti ndak konsen”. Saksi korban Anak ANGELIKA REVI menjawab “iya, soalnya udah ngantuk”. Saksi korban Anak MELI ELSANI Als REVI mengatakan “di tubuh YOSI ada ulat bulu warna merah”. Terdakwa mengatakan “bantu buang dengan meremas perut YOSI”. Kemudian Saksi korban Anak MELI ELSANI dan Saksi korban Anak ANGELIKA REVI meremas perut Saksi korban Anak MARLITA YOSI dengan kuat. Terdakwa pindah ke sebelah kiri badan Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Terdakwa mengatakan “tanda salib”. Tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam baju dan BH yang selanjutnya meremas payudara beserta puting Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Sedangkan tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam celana pendek dan celana dalam yang digunakan Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Jari Terdakwa memainkan klitoris Saksi korban Anak MARLITA YOSI dan dimasukkan ke dalam lubang kemaluan/vaginanya. Terdakwa mengatakan “coba lihat kaki YOSI, pasti ada rantainya”. Saksi korban Anak ANGELIKA REVI mengatakan “IYA”. Saksi korban Anak MELI ELSANI Als ELSI mengtakan “memang ada rantai di kakinya”. Terdakwa mengatakan “meminta selimut”. Saksi korban Anak ANGELIKA REVI menyerahkan 1 (satu) buah selimut miliknya kepada Terdakwa. kemudian Terdakwa menutupkan selimut tersebut dari kaki hingga leher Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Ke dua tangan Terdakwa masuk ke dalam



selimut. Tangan kananya masuk ke dalam baju sedangkan tangan kirinya masuk ke dalam celana. Tangan kirinya memainkan payudara beserta putingnya sedangkan tangan kirinya memainkan klitoris beserta lubang kemaluan/vagina Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Kemudian Terdakwa mencabut kedua tangannya dan memeluk serta mencium bibir Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Terdakwa memerintahkan Saksi korban Anak MARLITA YOSI untuk tengkurap. Ke dua tangan Terdakwa masuk ke dalam celana dan meremas ke dua pantat Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Tangan kiri Terdakwa meraba-raba hingga mengenai kemaluan/vagina Saksi korban Anak MARLITA YOSI. 2 (dua) jari Terdakwa keluar masuk lubang kemaluan/vagina Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Terdakwa mengatakan membalik badan Saksi korban Anak MARLITA YOSI yang membuat badan Saksi korban Anak MARLITA YOSI menjadi terlentang. Terdakwa memeluk dan mencium dan mengatakan “udah merangsang belum?”, Saksi korban Anak MARLITA YOSI menjawab “iya”. Terdakwa kembali memeluk dan mencium Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 Sekira pukul 06.00 wib Saksi korban Anak MELI ELSANI Als ELSI meninggalkan rumah Saksi korban Anak ANGELIKA REVI. Sekira pukul 06.30 wib, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan ikut berbaring dengan Saksi korban Anak ANGELIKA REVI dan Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Saksi korban Anak MARLITA YOSI mengatakan “leherku sakit”. Terdakwa mengatakan “mau terapi endak”. Saksi korban Anak MARLITA YOSI mengatakan “ndak ah”. Terdakwa mengatakan “bahaya loh kalau ndak diterapi”. Terdakwa memerintahkan Saksi korban Anak MARLITA YOSI untuk duduk bersila. Terdakwa duduk bersila dibelakang Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Terdakwa memegang dan memijit bahu Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Terdakwa memerintahkan untuk berbaring di pangkuan Terdakwa. Ke dua tangan Terdakwa masuk ke dalam baju melalui kerah baju Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Selanjutnya meraba-raba dan memainkan puting Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Terdakwa memerintahkan Saksi korban Anak MARLITA YOSI untuk berputar ke kiri sedangkan posisi Terdakwa berada di sebelah kiri tangan Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Terdakwa menutup badan Saksi korban Anak MARLITA YOSI dengan selimut. Tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam celana dan celana dalam Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Jari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memainkan klitoris dan memasukkan ke dalam lubang kemaluan/vagina Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Terdakwa memerintahkan Saksi korban Anak ANGELIKA REVI untuk mengambil lilin. Saksi korban Anak ANGELIKA REVI keluar kamar untuk mencari lilin. Terdakwa mengatakan "kamu datang bulan ya". Saksi korban Anak MARLITA YOSI menjawab "iya". Jari Terdakwa dikeluarkan dari celana Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Terdakwa kemudian Terdakwa mencium jarinya tersebut. Saksi korban Anak ANGELIKA REVI masuk ke dalam kamar dengan membawa lilin dan langsung menyalakan lilin tersebut di samping kasur. Terdakwa keluar dari kamar. Tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar kembali. Terdakwa memegang dan meraba-raba perut Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Saksi IQBAL berteriak "si, cepat ayo pulang". Saksi korban Anak MARLITA YOSI mengatakan "bg, bisa cepat dikit ndak ?". Terdakwa mengatakan "mana bisa, ini lilinya sudah dinyalakan". Disaat Saksi korban Anak MARLITA YOSI akan meninggalkan kamar, Terdakwa mengatakan "SI, nanti abang kalau pulang singgah ke rumah ya". Saksi korban Anak MARLITA YOSI pergi meninggalkan rumah Saksi korban Anak ANGELIKA REVI. Saksi korban Anak ANGELIKA REVI keluar dari kamar dan Terdakwa keluar kamar. Terdakwa mengatakan "REVI ayo kita meditasi". Saksi korban Anak ANGELIKA REVI menjawab "iya". Saksi korban Anak ANGELIKA REVI masuk ke dalam kamar dan langsung duduk didalam kamar menghadap lilin yang menyala. Terdakwa memerintahkan Saksi korban Anak ANGELIKA REVI untuk memejamkan mata dan membuat tanda salib. Terdakwa mengatakan "apa yang ada di tubuhmu" Saksi korban Anak ANGELIKA REVI mengatakan "aku ndak bisa lihat, semuanya gelap". Terdakwa berpindah posisi ke sebelah kiri Saksi korban Anak ANGELIKA REVI. Terdakwa mengatakan "ada apa saja yang di tubuh kamu, coba lihat dibelakang kamu". Saksi korban Anak ANGELIKA REVI menjawab "ada ular". Terdakwa mengatakan "ada berapa". Saksi korban Anak ANGELIKA REVI menjawab "ada satu". Terdakwa berpindah duduk di belakang Saksi korban Anak ANGELIKA REVI. Terdakwa meraba leher Saksi korban Anak ANGELIKA REVI. Terdakwa memerintahkan untuk berbaring. Terdakwa berpindah ke sebelah kiri Saksi korban Anak ANGELIKA REVI. Terdakwa menaikkan baju beserta bh hingga diatas payudara. Ke dua tangan Terdakwa meremas dan memainkan payudara beserta putingnya. Terdakwa mencium dan menghisap puting. Terdakwa mengatakan "merangsang

Halaman 10 dari 29 Halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ndak?”. Saksi korban Anak ANGELIKA REVI mengatakan “merangsang”. Terdakwa kembali meremas payudaranya dan menutup bajunya. Terdakwa menarik celana beserta celana dalamnya hingga di bawah lutut. Tangan Terdakwa memainkan klitoris Saksi korban Anak ANGELIKA REVI. Dua jari Terdakwa dimasukkan dan dikeluarkan dari lubang kemaluan/vagina Saksi korban Anak ANGELIKA REVI. Terdakwa menaikkan kembali celananya. Terdakwa mengatakan “diperut REVI banyak lintah, saksi bisa membuang lintah itu”. Terdakwa menanyakan “mau ndak dibuang lintahnya?”, Saksi korban Anak ANGELIKA REVI menjawab “mau”. Terdakwa mengatakan “caranya dengan bersetubuh”. Saksi korban Anak ANGELIKA REVI mengatakan “tidak mau”. Baju Saksi korban Anak ANGELIKA REVI dinaikkan hingga dibawah payudara, Terdakwa menunjukan jarinya seperti menembak dan diarahkan ke perut Saksi korban Anak ANGELIKA REVI. Terdakwa menekan perut Saksi korban Anak ANGELIKA REVI dan mengatakan “rasakan perutnya”. Saksi korban Anak ANGELIKA REVI menjawab “iya, ada detaknya”. Terdakwa mengatakan “kamu ndak mudah punya anak”. Terdakwa menurunkan baju Saksi korban Anak ANGELIKA REVI kemudian Terdakwa menarik celana serta celana dalam Saksi korban Anak ANGELIKA REVI hingga dibawah lutut. Terdakwa mencolokkan 2 (dua) jarinya ke dalam lubang kemaluan/vagina. Terdakwa mengatakan “terangsang ndak? Kamu ngerti terangsang ndak”. Saksi korban Anak ANGELIKA REVI menjawab “ndak”. Kemudian Terdakwa menaikkan kembali celana Saksi korban Anak ANGELIKA REVI dan memerintahkan untuk berdoa.
- Kemudian Sekira pukul 11.00 wib Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi korban Anak MARLITA YOSI disaat rumah dalam keadaan sepi. Terdakwa langsung masuk ke kamar belakang dan melihat Saksi korban Anak MARLITA YOSI sedang tidur. Terdakwa membangunkan Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Saksi korban Anak MARLITA YOSI bangun dan posisi duduk. Terdakwa mengatakan “Kamu terapi ya?”. Saksi korban Anak MARLITA YOSI mengatakan “tidak mau”. Terdakwa mengatakan “bahaya, kalau tidak diterapi” kemudian Terdakwa memerintahkan untuk baring kembali. Terdakwa membuka baju beserta BH yang dipakai Saksi korban Anak MARLITA YOSI hingga baju dan BH terlepas dari badan Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Terdakwa kemudian menekan ke dua puting payudara Saksi korban Anak

Halaman 11 dari 29 Halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLITA YOSI dengan kuat. Terdakwa mengatakan “sakit ndak?” Saksi korban Anak MARLITA YOSI mengatakan “sakit”. Terdakwa menarik celana pendek beserta celana dalam Saksi korban Anak MARLITA YOSI hingga diatas lutut Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Terdakwa merab-raba kemaluan/vagina Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Terdakwa mengatakan “di kemaluan kamu ada tahi lalat, harus dibuang, kalau tidak dibuang akan susah punya suami dan anak”. Saksi korban Anak MARLITA YOSI langsung menangis. Terdakwa mengatakan “ndak usah menangis, lebay”. Saksi korban Anak MARLITA YOSI menutupi badanya dengan kain. Terdakwa memerintahkan untuk salam maria. Kemudian Terdakwa keluar kamar dan pergi meninggalkan rumah Saksi korban Anak MARLITA YOSI.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut para saksi korban mengalami luka pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan luka pada dinding Vagina bagian dalam pada arah pukul enam, berwarna kemerahan dan luka robekan lama selaput dara tidak sampai dasar pada arah jam empat, tujuh, sembilan dan sebelas. Akibat dari kekerasan tumpul, Sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 357/19/ V/RSUD-A/2017 tanggal 16 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. STEFANUS WIDY selaku dokter jaga pada RSUD Kabupaten Sekadau An. Saksi korban MARLITA YOSI, Yang diantaranya hasil pemeriksaan sebagai berikut : Keadaan umum tampak baik, kesadaran sadar penuh, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa. Laju nadi delapan puluh kali per menit, Lajupernafasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma dua derajat selsius. Pada pemeriksaan Kelamin ditemukan luka pada dinding Vagina bagian dalam pada arah pukul enam berwarna kemerahan. Pada selaput dara ditemukan adanya robekan lama pada arah jam empat, tujuh, sembilan dan sebelas tidak sampai dasar. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain pada tubuh korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang RI dalam UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 12 dari 29 Halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2017/PT KAL BAR



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa VINSENSIUS KRESENSIUS YOHANES DUAN Anak DAMIANUS DURI, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 15.30 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekira pukul 06.00 Wib dan pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2017, bertempat di dalam rumah saksi korban Anak MARLITA YOSI di Dusun merbang RT / RW 001 / 001 Kel/Desa Merbang Kec Belitang Hilir Kab Sekadau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "setiap orang Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut " yaitu terhadap saksi korban Anak MARLITA YOSI, saksi korban Anak ANGELIKA REVI, saksi korban Anak EMILLIANA IMI Alias EMI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada ketika terdakwa bersama Saksi korban Anak MARLITA YOSI, Saksi Anak MELI ELSANI Als ELSI, Saksi korban Anak ANGELIKA REVI, Saksi korban Anak EMILIANA IMI dan Saksi. IQBAL datang ke rumah Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi korban Anak MARLITA YOSI untuk masuk ke dalam kamar depan dengan alasan untuk melakukan terapi dan bermeditasi. Kemudian Saksi korban Anak MARLITA YOSI diperintahkan oleh terdakwa untuk duduk bersila dengan tangan seperti orang bermeditasi lalu terdakwa memasukkan tangan sebelah kiri ke dalam baju Saksi korban Anak MARLITA YOSI dan langsung memegang perut saksi korban Anak MARLITA YOSI, sedangkan tangan sebelah kanan terdakwa berada di letakkan dipunggung saksi korban Anak MARLITA YOSI. Kemudian terdakwa meraba-raba perut Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Terdakwa sambil mengatakan "**ada lintah di dalam perut**" lalu terdakwa memerintahkan Saksi korban Anak MARLITA YOSI untuk memejamkan mata kemudian terdakwa kepada menanyakan kepada saksi korban Anak

Halaman 13 dari 29 Halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2017/PT KAL BAR



MARLITA YOSI ***“apakah masih ada lintah di dalam perutmu?”***, namun dikarenakan Saksi korban Anak MARLITA YOSI tidak mengerti apa-apa maka dijawab ***“masih”***. Selanjutnya terdakwa membaringkan tubuh Saksi korban Anak MARLITA YOSI di pangkuan terdakwa lalu terdakwa dengan menggunakan kedua tangan milik terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi korban Anak MARLITA YOSI kemudian terdakwa lalu menaikkan baju beserta BH milik Saksi korban Anak MARLITA YOSI hingga diatas payudara selanjutnya terdakwa kembali memegang dan meremas payudara Saksi korban Anak MARLITA YOSI sambil mengatakan ***“banyak ulat di lintah”*** lalu terdakwa meremas perut dan menarik perut Saksi korban Anak MARLITA YOSI seolah-olah membuang lintah yang ada di dalam perut sambil terdakwa memasukkan salah satu tangan milik terdakwa ke dalam celana pendek dan celana dalam yang dipakai oleh Saksi korban Anak MARLITA YOSI selanjutnya terdakwa lalu menggesek-gesekan tangan milik terdakwa tersebut pada lubang kemaluan/vagina milik Saksi korban Anak MARLITA YOSI sambil memasukkan jari dan kemudian menusuk-nusuk lubang kemaluan/vagina Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Selanjutnya terdakwa menarik tanganya dari kemaluan Saksi korban Anak MARLITA YOSI dan memerintahkan Saksi korban Anak MARLITA YOSI untuk tengkurap lalu terdakwa memasukkan tangan milik terdakwa ke dalam celana dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban Anak MARLITA YOSI sambil meraba-raba bagian pantat Saksi korban Anak MARLITA YOSI yang diarahkan ke belahan pantat dan meraba-raba pada lubang kemaluan/vagina Saksi korban Anak MARLITA YOSI dan memainkan jari milik terdakwa lalu dimainkan dengan cara dimasukkan dan dikeluarkan dari dalam vagina Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Selanjutnya terdakwa memerintahkan Saksi korban Anak MARLITA YOSI untuk terlentang kembali. Ke dua kaki Saksi korban Anak MARLITA YOSI dipegang dan diurut dengan menggunakan ke dua tangan milik terdakwa sambil mengatakan ***“ada rantai di kaki mu”***, kemudian terdakwa dengan posisi tangan seolah-olah menembak ke arah ke dua paha Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Lalu terdakwa mengurut ke dua kaki Saksi korban Anak MARLITA YOSI sambil mengusap dari wajah hingga ujung kaki Saksi korban Anak MARLITA YOSI dan memerintahkan Saksi korban Anak MARLITA YOSI untuk duduk bersila seperti posisi bersemedi dan memejamkan mata kemudian terdakwa juga memerintahkan untuk

Halaman 14 dari 29 Halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2017/PT KAL BAR



membuat tanda salib di badan Saksi korban Anak MARLITA YOSI dan Saksi korban Anak MARLITA YOSI keluar dari kamar depan.

- Selanjutnya terdakwa memerintahkan agar Saksi korban Anak ANGELIKA REVI masuk ke dalam kamar tersebut dan duduk bersila dilantai untuk melakukan Meditasi. Sambil terdakwa berkata **“Tutup mata kamu”** kemudian Saksi korban Anak ANGELIKA REVI menutup mata, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban Anak ANGELIKA REVI berbaring dilantai dengan mata Saksi korban Anak ANGELIKA REVI yang masih tertutup, kemudian terdakwa memegang bagian perut milik saksi korban Anak ANGELIKA REVI, sambil mengatakan **“Abang pegang ya”** kemudian saksi korban Anak ANGELIKA REVI menjawab **“Iya”**, kemudian terdakwa membuka baju kaos milik Saksi korban Anak ANGELIKA REVI hingga di atas payudara, kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam milik Saksi korban Anak ANGELIKA REVI hingga lutut Saksi ANGELIKA REVI, kemudian terdakwa mencolok lubang kemaluan/vagina milik Saksi korban Anak ANGELIKA REVI dengan menggunakan jari tangan kanan sambil memainkan jari milik terdakwa di dalam kemaluan Saksi korban Anak ANGELIKA REVI dengan cara mengoyang – goyang jarinya selama kurang lebih selama 1 menit sambil mencium bibir Saksi korban Anak ANGELIKA REVI dengan posisi jari tangan kanan Terdakwa VINSEN masih didalam kemaluan Saksi korban Anak ANGELIKA REVI dan setelah itu terdakwa menghisap payudara sebelah kanan dan kiri saksi dengan posisi jari tangan kanan milik terdakwa sudah tidak berada dikemaluan saksi korban Anak ANGELIKA REVI, kemudian terdakwa menanyakan kepada Saksi korban Anak ANGELIKA REVI **“Kau mau tidak dimasukin sedikit”?** Cuma **nyentuh – nyentuh jak ?”** lalu Saksi korban Anak ANGELIKA REVI menjawab **“saya Tidak Mau”**, kemudian terdakwa mengulangi pertanyaan yang sama kepada saksi korban Anak ANGELIKA REVI namun Saksi korban Anak ANGELIKA REVI tetap menjawab **“Tidak mau”**. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Saksi korban Anak ANGELIKA REVI **“Kalau kamu tidak mau berarti kamu tidak normal”**, karena Saksi korban Anak ANGELIKA REVI takut menjadi tidak normal lalu Saksi korban Anak ANGELIKA REVI bilang mau, setelah itu terdakwa mulai membuka celana $\frac{3}{4}$ dan celana dalam yang digunakannya hingga lutut, setelah itu baru terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban Anak ANGELIKA REVI kemudian terdakwa memasukan



kemaluannya ke kedalam kemaluan saksi korban Anak ANGELIKA REVI, dan tangan sebelah kanan terdakwa sambil meremas remas payudara Saksi korban Anak ANGELIKA REVI sebelah kanan Saksi korban Anak ANGELIKA REVI sambil mengeluarkan dan memasukan kemaluannya secara berulang – ulang ke kemaluan saksi korban Anak ANGELIKA REVI, Saksi korban Anak ANGELIKA REVI tidak melakukan perlawanan karena Saksi korban Anak ANGELIKA REVI merasa takut, Saksi korban Anak ANGELIKA REVI hanya menangis dan menahan rasa sakit pada kemaluan saksi korban Anak ANGELIKA REVI, setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban Anak ANGELIKA REVI, selanjutnya terdakwa langsung menggunakan kembali celana dalam dan celana $\frac{3}{4}$ yang di bukanya tadi, dan posisi Saksi korban Anak ANGELIKA REVI masih terbaring dan terdakwa menurunkan kaos milik Saksi korban Anak ANGELIKA REVI dan berkata ***“Jangan takut kalau kamu kehilangan keperawanan kamu, kamu sayang tidak sama abang?”*** lalu saksi korban Anak ANGELIKA REVI menjawab ***“Ya aku sayang”*** kemudian terdakwa menyuruh Saksi korban Anak ANGELIKA REVI keluar dari kamar tersebut.

- Kemudiansetelahterdakwa memerintahkan kepada Saksi korban Anak MELY ELSANI Als ELSI keluar dari kamar depan rumah Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Terdakwa VINSEN keluar dari kamar depan dan memanggil Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI untuk masuk ke dalam kamar. Selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI untuk duduk bersila seperti orang meditasi lalu terdakwa duduk disebelah kiri Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI sambil memegang ke dua tangan Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI. Terdakwa VINSEN dan mengatakan memerintahkan Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI untuk memejamkan mata dan tanda salib di badan sambil Ke dua tangan milik terdakwa memegang perut Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI. Kemudian terdakwa mengatakan ***“ada lintah di rahim kamu, kalau tidak diambil, kamu tidak bisa hamil”*** selanjutnya ***“ada 2 (dua) cara membuangnya, yang pertama dengan memasukkan alat kelamin Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI ke kelamin kamu (bersetubuh). Yang kedua menggunakan tangan”***. Selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada saksi korban Anak untuk berbaring dan selanjutnya terdakwa akan membuka celana yang dipakai oleh Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als



EMI, akan tetapi Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI menolak dan langsung duduk bersila kembali. Kemudian terdakwa memerintahkan kepada saksi korban Anak EMILLIANA IMI Alias EMI untuk berbaring lalu terdakwa menaikkan baju dan BH milik Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI hingga diatas payudara. terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI dan juga menghisap puting payudara milik Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI secara bergantian kiri dan kanan. Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI hanya bisa menangis dan langsung duduk bersila. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban Anak EMILLIANA IMI Alias EMI untuk bersetubuh dikarenakan alasan terdakwa untuk menyalurkan energi, namun Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI menolak ajakan tersebut. Dengan mengatakan ***"katanya mau membuka mata batin, tapi kenapa seperti ini caranya? Aku ndak sanggup, aku ndak mau seperti ini!"***. Kemudian terdakwa memerintahkan Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI untuk berbaring kembali dan meraba paha kiri dan masuk dari bawah celana pendek yang dipergunakan oleh Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI hingga menyentuh kemaluanya/vagina dan memainkan klitoris Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI lalu Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI menarik keluar tangan milik terdakwa dari dalam celana yang dikenakan oleh saksi korban Anak EMILLIANA IMI Alias EMI lalu Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI duduk kembali kemudian terdakwa mengatakan ***"kamu ndak sayang ama abang kah?"***, lalu Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI menjawab ***"Sayang, sebatas teman"*** lalu terdakwa mengatakan ***"gimana lintah di dalam rahim kamu tidak bisa dibuang"*** sehingga Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI menjawab ***"aku ndak sanggup terapi begini lagi, mata batinku sudah dibukakan?"*** terdakwa menjawab ***"udah"***. lalu terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir Saksi korban Anak EMILIANA IMI Als EMI kemudian terdakwa memerintahkan saksi korban Anak EMILLIANA IMI Alias EMI untuk keluar dari kamar dan mengatakan lalu pergi meninggalkan rumah Saksi korban Anak MARLITA YOSI dan menuju ke rumah Saksi korban Anak ANGELIKA REVI.

- Bahwa Sekira pukul 21.00 wib Terdakwa mengatakan bahwa darah di bagian dada Saksi korban Anak EMELIANA IMI Als EMI beku dan ada ulat di perut. Posisi Saksi korban Anak EMELIANA IMI Als EMI berbaring di pangkuan Terdakwa. Ke dua tangan Terdakwa masuk ke dalam kaos dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BH. Terdakwa memegang dan meremas payudara. Kemudian Saksi korban Anak EMELIANA IMI Als EMI kembali duduk dan menghadap ke kiri. Terdakwa memijit bahu kiri dan paha kiri Saksi korban Anak EMELIANA IMI Als EMI. Tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam kaos Saksi korban Anak EMELIANA IMI Als EMI, sedangkan tangan kananya di punggung Saksi korban Anak EMELIANA IMI Als EMI. Tangan kiri Terdakwa meraba-raba di perut Saksi korban Anak EMELIANA IMI Als EMI masuk ke dalam celana pendek dan celana dalam. Jari Terdakwa meraba-raba kemaluan/vagina dan memainkan klitoris. Kemudian Saksi korban Anak EMELIANA IMI Als EMI berbalik posisi duduknya. Terdakwa mengurut paha kanan Saksi korban Anak EMELIANA IMI Als EMI. Setelah selesai mengurut Saksi korban Anak EMELIANA IMI Als EMI, Saksi korban Anak MARLITA YOSI mengatakan "leher dan kaki sakit". Terdakwa menjawab "ya, nanti kita terapi". Terdakwa memegang dan mengurut-urut leher Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Dua tangan Terdakwa masuk ke dalam kaos Saksi korban Anak MARLITA YOSI selanjutnya meraba perut dan payudara. Terdakwa memerintahkan Saksi korban Anak MARLITA YOSI untuk duduk menghadap Terdakwa. Saksi korban Anak MARLITA YOSI duduk menghadap Terdakwa. Kaki Saksi korban Anak MARLITA YOSI berada di pangkuan Terdakwa. Ke dua tangan Terdakwa meraba tengkuk, muka dan telinga Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Terdakwa mengatakan "mau terapi tidak". Saksi korban Anak MARLITA YOSI menjawab "ayok". Kemudian Saksi korban Anak EMELIANA IMI Als EMI pulang ke rumahnya. Disaat akan Saksi korban Anak EMELIANA IMI Als EMI akan pulang, Terdakwa memaksa untuk tetap tinggal dan menginap di rumah Saksi korban Anak ANGELIKA REVI supaya bisa di terapi. Terdakwa mengatakan "yok, masuk ke dalam, udah malam". Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi korban Anak ANGELIKA REVI, Saksi korban Anak MELI ELSANI Als ELSI, Saksi IQBAL dan Saksi SAMSON di ruang tamu. Sedangkan Saksi korban Anak MARLITA YOSI masuk ke dalam kamar. Terdakwa mengatakan "oh iya terapi", kemudian Terdakwa menyusul masuk ke dalam kamar diikuti oleh Saksi korban Anak ANGELIKA REVI, dan Saksi korban Anak MELI ELSANI Als ELSI. Terdakwa mengatakan "ELSI dan REVI bantu meditasi". Saksi korban Anak MARLITA YOSI kemudian berbaring. Diantara kaki Terdakwa. Posisi Saksi korban Anak ANGELIKA REVI duduk bersila di sebelah kaki kanan Saksi korban Anak MARLITA YOSI,

Halaman 18 dari 29 Halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Posisi Saksi korban Anak MELI ELSANI Als ELSI duduk bersila di sebelah kaki kiri Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Terdakwa mengatakan “kalian tanda salib dan pejamnkan mata”. Ke dua tangan Terdakwa masuk ke dalam baju yang dikenakan melalui kerah baju yang digunakan Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Ke dua tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Sedangkan posisi tangan kanan Saksi korban Anak ANGELIKA REVI dan Saksi korban Anak MELI ELSANI Als ELSI memegang perut Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Terdakwa mengatakan “Apa yang kalian lihat dan rasakan”. Terdakwa mengatakan “pasti ndak konsen”. Saksi korban Anak ANGELIKA REVI menjawab “iya, soalnya udah ngantuk”. Saksi korban Anak MELI ELSANI Als REVI mengatakan “di tubuh YOSI ada ulat bulu warna merah”. Terdakwa mengatakan “bantu buang dengan meremas perut YOSI”. Kemudian Saksi korban Anak MELI ELSANI dan Saksi korban Anak ANGELIKA REVI meremas perut Saksi korban Anak MARLITA YOSI dengan kuat. Terdakwa pindah ke sebelah kiri badan Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Terdakwa mengatakan “tanda salib”. Tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam baju dan BH yang selanjutnya meremas payudara beserta puting Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Sedangkan tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam celana pendek dan celana dalam yang digunakan Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Jari Terdakwa memainkan klitoris Saksi korban Anak MARLITA YOSI dan dimasukkan ke dalam lubang kemaluan/vaginya. Terdakwa mengatakan “coba lihat kaki YOSI, pasti ada rantainya”. Saksi korban Anak ANGELIKA REVI mengatakan “IYA”. Saksi korban Anak MELI ELSANI Als ELSI mengtakan “memang ada rantai di kakinya”. Terdakwa mengatakan “meminta selimut”. Saksi korban Anak ANGELIKA REVI menyerahkan 1 (satu) buah selimut miliknya kepada Terdakwa. kemudian Terdakwa menutupkan selimut tersebut dari kaki hingga leher Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Ke dua tangan Terdakwa masuk ke dalam selimut. Tangan kananya masuk ke dalam baju sedangkan tangan kirinya masuk ke dalam celana. Tangan kirinya memainkan payudara beserta putingnya sedangkan tangan kirinya memainkan klitoris beserta lubang kemaluan/vagina Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Kemudian Terdakwa mencabut kedua tangannya dan memeluk serta mencium bibir Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Terdakwa memerintahkan Saksi korban Anak MARLITA YOSI untuk tengkurap. Ke dua tangan Terdakwa

Halaman 19 dari 29 Halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2017/PT KAL BAR



masuk ke dalam celana dan meremas ke dua pantat Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Tangan kiri Terdakwa meraba-raba hingga mengenai kemaluan/vagina Saksi korban Anak MARLITA YOSI. 2 (dua) jari Terdakwa keluar masuk lubang kemaluan/vagina Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Terdakwa mengatakan membalik badan Saksi korban Anak MARLITA YOSI yang membuat badan Saksi korban Anak MARLITA YOSI menjadi terlentang. Terdakwa memeluk dan mencium dan mengatakan “udah merangsang belum?”, Saksi korban Anak MARLITA YOSI menjawab “iya”. Terdakwa kembali memeluk dan mencium Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 Sekira pukul 06.00 wib Saksi korban Anak MELI ELSANI Als ELSI meninggalkan rumah Saksi korban Anak ANGELIKA REVI. Sekira pukul 06.30 wib, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan ikut berbaring dengan Saksi korban Anak ANGELIKA REVI dan Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Saksi korban Anak MARLITA YOSI mengatakan “leherku sakit”. Terdakwa mengatakan “mau terapi endak”. Saksi korban Anak MARLITA YOSI mengatakan “ndak ah”. Terdakwa mengatakan “bahaya loh kalau ndak diterapi”. Terdakwa memerintahkan Saksi korban Anak MARLITA YOSI untuk duduk bersila. Terdakwa duduk bersila dibelakang Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Terdakwa memegang dan memijit bahu Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Terdakwa memerintahkan untuk berbaring di pangkuan Terdakwa. Ke dua tangan Terdakwa masuk ke dalam baju melalui kerah baju Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Selanjutnya meraba-raba dan memainkan puting Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Terdakwa memerintahkan Saksi korban Anak MARLITA YOSI untuk berputar ke kiri sedangkan posisi Terdakwa berada di sebelah kiri tangan Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Terdakwa menutup badan Saksi korban Anak MARLITA YOSI dengan selimut. Tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam celana dan celana dalam Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Jari Terdakwa memainkan klitoris dan memasukkan ke dalam lubang kemaluan/vagina Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Terdakwa memerintahkan Saksi korban Anak ANGELIKA REVI untuk mengambil lilin. Saksi korban Anak ANGELIKA REVI keluar kamar untuk mencari lilin. Terdakwa mengatakan “kamu datang bulan ya”. Saksi korban Anak MARLITA YOSI menjawab “iya”. Jari Terdakwa dikeluarkan dari celana Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Terdakwa kemudian Terdakwa mencium jarinya tersebut. Saksi

Halaman 20 dari 29 Halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Anak ANGELIKA REVI masuk ke dalam kamar dengan membawa lilin dan langsung menyalakan lilin tersebut di samping kasur. Terdakwa keluar dari kamar. Tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar kembali. Terdakwa memegang dan meraba-raba perut Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Saksi IQBAL berteriak “si, cepat ayo pulang”. Saksi korban Anak MARLITA YOSI mengatakan “bg, bisa cepat dikit ndak?”. Terdakwa mengatakan “mana bisa, ini lilinya sudah dinyalakan”. Disaat Saksi korban Anak MARLITA YOSI akan meninggalkan kamar, Terdakwa mengatakan “SI, nanti abang kalau pulang singgah ke rumah ya”. Saksi korban Anak MARLITA YOSI pergi meninggalkan rumah Saksi korban Anak ANGELIKA REVI. Saksi korban Anak ANGELIKA REVI keluar dari kamar dan Terdakwa keluar kamar. Terdakwa mengatakan “REVI ayo kita meditasi”. Saksi korban Anak ANGELIKA REVI menjawab “iya”. Saksi korban Anak ANGELIKA REVI masuk ke dalam kamar dan langsung duduk didalam kamar menghadap lilin yang menyala. Terdakwa memerintahkan Saksi korban Anak ANGELIKA REVI untuk memejamkan mata dan membuat tanda salib. Terdakwa mengatakan “apa yang ada di tubuhmu” Saksi korban Anak ANGELIKA REVI mengatakan “aku ndak bisa lihat, semuanya gelap”. Terdakwa berpindah posisi ke sebelah kiri Saksi korban Anak ANGELIKA REVI. Terdakwa mengatakan “ada apa saja yang di tubuh kamu, coba lihat dibelakang kamu”. Saksi korban Anak ANGELIKA REVI menjawab “ada ular”. Terdakwa mengatakan “ada berapa”. Saksi korban Anak ANGELIKA REVI menjawab “ada satu”. Terdakwa berpindah duduk di belakang Saksi korban Anak ANGELIKA REVI. Terdakwa meraba leher Saksi korban Anak ANGELIKA REVI. Terdakwa memerintahkan untuk berbaring. Terdakwa berpindah ke sebelah kiri Saksi korban Anak ANGELIKA REVI. Terdakwa menaikkan baju beserta bh hingga diatas payudara. Ke dua tangan Terdakwa meremas dan memainkan payudara beserta putingnya. Terdakwa mencium dan menghisap puting. Terdakwa mengatakan “merangsang ndak?”. Saksi korban Anak ANGELIKA REVI mengatakan “merangsang”. Terdakwa kembali meremas payudaranya dan menutup bajunya. Terdakwa menarik celana beserta celana dalamnya hingga di bawah lutut. Tangan Terdakwa memainkan klitoris Saksi korban Anak ANGELIKA REVI. Dua jari Terdakwa dimasukkan dan dikeluarkan dari lubang kemaluan/vagina Saksi korban Anak ANGELIKA REVI. Terdakwa menaikkan kembali celananya. Terdakwa mengatakan “diperut REVI

Halaman 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak lintah, saksi bisa membuang lintah itu". Terdakwa menanyakan "mau ndak dibuang lintahnya?", Saksi korban Anak ANGELIKA REVI menjawab "mau". Terdakwa mengatakan "caranya dengan bersetubuh". Saksi korban Anak ANGELIKA REVI mengatakan "tidak mau". Baju Saksi korban Anak ANGELIKA REVI dinaikkan hingga dibawah payudara, Terdakwa menunjukan jarinya seperti menembak dan diarahkan ke perut Saksi korban Anak ANGELIKA REVI. Terdakwa menekan perut Saksi korban Anak ANGELIKA REVI dan mengatakan "rasakan perutnya". Saksi korban Anak ANGELIKA REVI menjawab "iya, ada detaknya". Terdakwa mengatakan "kamu ndak mudah punya anak". Terdakwa menurunkan baju Saksi korban Anak ANGELIKA REVI kemudian Terdakwa menarik celana serta celana dalam Saksi korban Anak ANGELIKA REVI hingga dibawah lutut. Terdakwa mencolokkan 2 (dua) jarinya ke dalam lubang kemaluan/vagina. Terdakwa mengatakan "terangsang ndak? Kamu ngerti terangsang ndak". Saksi korban Anak ANGELIKA REVI menjawab "ndak". Kemudian Terdakwa menaikkan kembali celana Saksi korban Anak ANGELIKA REVI dan memerintahkan untuk berdoa.

- Kemudian Sekira pukul 11.00 wib Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi korban Anak MARLITA YOSI disaat rumah dalam keadaan sepi. Terdakwa langsung masuk ke kamar belakang dan melihat Saksi korban Anak MARLITA YOSI sedang tidur. Terdakwa membangunkan Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Saksi korban Anak MARLITA YOSI bangun dan posisi duduk. Terdakwa mengatakan "Kamu terapi ya?". Saksi korban Anak MARLITA YOSI mengatakan "tidak mau". Terdakwa mengatakan "bahaya, kalau tidak diterapi" kemudian Terdakwa memerintahkan untuk baring kembali. Terdakwa membuka baju beserta BH yang dipakai Saksi korban Anak MARLITA YOSI hingga baju dan BH terlepas dari badan Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Terdakwa kemudian menekan ke dua puting payudara Saksi korban Anak MARLITA YOSI dengan kuat. Terdakwa mengatakan "sakit ndak?" Saksi korban Anak MARLITA YOSI mengatakan "sakit". Terdakwa menarik celana pendek beserta celana dalam Saksi korban Anak MARLITA YOSI hingga diatas lutut Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Terdakwa merabab kemaluan/vagina Saksi korban Anak MARLITA YOSI. Terdakwa mengatakan "di kemaluan kamu ada tahi lalat, harus dibuang, kalau tidak dibuang akan susah punya suami dan anak". Saksi korban Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLITA YOSI langsung menangis. Terdakwa mengatakan “tidak usah menangis, lebay”. Saksi korban Anak MARLITA YOSI menutupi badanya dengan kain. Terdakwa memerintahkan untuk salam maria. Kemudian Terdakwa keluar kamar dan pergi meninggalkan rumah Saksi korban Anak MARLITA YOSI.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut para saksi korban mengalami lukapada pemeriksaan alat kelamin ditemukan luka pada dinding Vagina bagian dalam pada arah pukul enam, berwarna kemerahan dan luka robekan lama selaput dara tidak sampai dasar pada arah jam empat, tujuh, sembilan dan sebelas. Akibat dari kekerasan tumpul, Sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 357/19/ V/RSUD-A/2017 tanggal 16 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. STEFANUS WIDY** selaku dokter jaga pada RSUD Kabupaten Sekadau An. Saksi korban MARLITA YOSI, Yang diantaranya hasil pemeriksaan sebagai berikut :Keadaan umum tampak baik, kesadaran sadar penuh, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa. Laju nadi delapan puluh kali per menit, Lajupernafasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma dua derajat selsius. Pada pemeriksaan Kelamin ditemukan luka pada dinding Vagina bagian dalam pada arah pukul enam berwarna kemerahan. Pada selaput dara ditemukan adanya robekan lama pada arah jam empat, tujuh, sembilan dan sebelas tidak sampai dasar. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain pada tubuh korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang RI dalam UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau tertanggal 14 September 2017 No.Reg.perkara : PDM-28/SKDU/Euh.2/07/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VINSENSIUS KRESENSIUS YOHANES DUAN Anak DAMIANUS DURI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “*Setiap orang telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak*

Halaman 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2017/PT KAL BAR



melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ".Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang RI dalam UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.Dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VINSENSIUS KRESENSIUS YOHANES DUAN Anak DAMIANUS DURU, berupa pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan **Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan** dan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan atau penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam merk Stupa bertuliskan "GANJA OR NOT??";
 - 1 (satu) helai Celana $\frac{3}{4}$ warna biru tua bertuliskan "AIR MAX" ;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih merk "COBOY Collection";
 - 1 (satu) helai Celana pendek motif kotak – kotak warna merah bertuliskan "Lowe Alpine";
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda ;
 - 1 (satu) helai baju kaos abu – abu merk Super T les pink bertuliskan "Girls need 3 things great shoes pink cupcakes and awesome BFF";
 - 1 (satu) helai Celana pendek $\frac{3}{4}$ warna hitam merk "LHYX";
 - 1 (satu) buah selimut warna pink bergambar bertuliskan "Ariel" ;
 - 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI Redmi NOTE 3 warna gold Nomor Seri 56135cf3 dengan nomor IMEI (slot1) : 862534034486196, IMEI (slot2) : 862534034486196 dan MEID : 99000916048619.

Dirampas Untuk Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 5 Oktober 2017 Nomor. 196/Pid.Sus/2017/PN.Sag, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Vinsensius Kresensius Yohanes Duan Anak Damianus Duri tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tipu Muslihat Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam merk Stupa bertuliskan "GANJA OR NOT??";
 - 1 (satu) helai Celana $\frac{3}{4}$ warna biru tua bertuliskan "AIR MAX" ;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih merk "COBOY Collection";
 - 1 (satu) helai Celana pendek motif kotak – kotak warna merah bertuliskan "Lowe Alpine";
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda ;
 - 1 (satu) helai baju kaos abu – abu merk Super T les pink bertuliskan "Girls need 3 things great shoes pink cupcakes and awesome BFF";
 - 1 (satu) helai Celana pendek $\frac{3}{4}$ warna hitam merk "LHYX";
 - 1 (satu) buah selimut warna pink bergambar bertuliskan "Ariel" ;
 - 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI Redmi NOTE 3 warna gold Nomor Seri 56135cf3 dengan nomor IMEI (slot1) : 862534034486196, IMEI (slot2) : 862534034486196 dan MEID : 99000916048619.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

Halaman 25 dari 29 Halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 5 Oktober 2017 Nomor 196 /Pid.Sus/2017/PN.Sag, dan pada tanggal 12 Oktober 2017 Penuntut Umum juga telah mengajukan banding terhadap putusan tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 12 Oktober 2017 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 16 Oktober permintaan banding dari Penuntut Umum juga telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 16 Oktober 2017, Nomor: W17-U6/1898/HK.01/X/2017, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan mereka mengajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 5 Oktober 2017, Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN. Sag di atas serta pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat perlu diperbaiki;

Halaman 26 dari 29 Halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara aquo kepada Terdakwa dengan amar putusan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, karena itu Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun dalam ketentuan pasal 82 ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang RI dalam UU RI Nomor 17 tahun 2016 disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E menimbulkan korban lebih dari satu orang, pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun karena masih ada keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa, disamping Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga dari seorang istri dan anak yang masih berusia 1,5 tahun, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaiki pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 5 Oktober 2017 Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Sag, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusannya diperbaiki sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan seperti yang disebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan ketentuan pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang RI dalam UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sanggau, tanggal 5 Oktober 2017 Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Sag, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Vinsensius Kresensius Yohanes Duan Anak Damianus Duri tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan
 2. bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tipu Muslihat Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut";
 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam merk Stupa bertuliskan "GANJA OR NOT??";
 - 1 (satu) helai Celana ¾ warna biru tua bertuliskan "AIR MAX" ;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih merk "COBOY Collection";
 - 1 (satu) helai Celana pendek motif kotak – kotak warna merah bertuliskan "Lowe Alpine";

Halaman 28 dari 29 Halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2017/PT KAL BAR



- 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda ;
- 1 (satu) helai baju kaos abu – abu merk Super T les pink bertuliskan “Girls need 3 things great shoes pink cupcakes and awesome BFF”;
- 1 (satu) helai Celana pendek $\frac{3}{4}$ warna hitam merk “LHYX”;
- 1 (satu) buah selimut warna pink bergambar bertuliskan “Ariel” ;
- 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI Redmi NOTE 3 warna gold
Nomor Seri 56135cf3 dengan nomor IMEI (slot1) : 862534034486196,
IMEI (slot2) : 862534034486196 dan MEID : 99000916048619.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017, oleh kami FX JIWO SANTOSO, SH,M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sebagai Hakim Ketua Majelis, ERRY MUSTIANTO, SH.M.H dan TINUK KUSHARTATI, SH sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 124/PID.SUS/2017/PT KABAR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa , tanggal 21 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta SAWARDI, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. ERRY MUSTIANTO, S.H.M.H

FX. JIWO SANTOSO, SH., M.Hum.

ttd

2. TINUK KUSHARTATI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SAWARDI, S.H.,M.H.